



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa penunaian Zakat merupakan kewajiban umat Islam di Indonesia yang mampu dan hasil dari pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah Kota Batam telah membentuk Badan Amil Zakat serta pengurusnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 33 /HK/II/2004 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Batam Periode 2004-2007 ;
- c. bahwa zakat yang merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
 2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291/ Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.30.325 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Pengesahan, Pemberhentian Walikota dan Pengangkatan Penjabat Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Batam;
- b. Walikota adalah Walikota Batam;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
- d. Badan Amil Zakat Kota Batam adalah Badan Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah yang memiliki tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, fidyah dan kafarat dari para muzakki kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan agama Islam;

- e. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya dan mendapat persetujuan dari Departemen Agama Kota Batam;
- f. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan/ditunaikan oleh setiap orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama islam, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
- g. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
- h. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
- i. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
- j. Agama adalah Agama Islam;
- k. Badan Pelaksana Badan Amil Zakat adalah lembaga pelaksana pengelola zakat;
- l. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BADAN AMIL ZAKAT;
- m. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelola zakat.
- n. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
- o. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan orang islam atau badan yang dimiliki oleh orang islam, diluar zakat untuk kemaslahatan umum;

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat di Kota Batam berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

Pasal 4

Pengelolaan Zakat bertujuan :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 5

Pengelolaan zakat di Kota Batam dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Batam dan Lembaga Amil Zakat yang diakui oleh Pemerintah Kota Batam dan telah melalui proses akreditasi.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Untuk tingkat Kota Batam dibentuk oleh Walikota Batam atas usulan dari Kepala Kantor Departemen Agama;
 - b. Untuk tingkat Kecamatan dibentuk oleh Camat setempat atas usulan dari Kepala Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Badan Amil Zakat tingkat Kota dan Kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Pasal 7

- (1) Badan Amil Zakat Kota Batam terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 8

- (1) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 6 terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan.

- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 9

- (1) Lembaga Amil Zakat Kota Batam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pembentukannya harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dan telah mendapat persetujuan dari Departemen Agama Kota Batam.

Pasal 10

- (1). Lembaga Amil Zakat Nasional dan atau Lembaga Amil Zakat Propinsi yang beroperasi di Kota Batam harus memiliki izin tertulis dari Departemen Agama setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2). Lembaga Amil Zakat Nasional dan atau Propinsi dalam mengajukan izin operasional ditujukan kepada Pemerintah Kota Batam atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam, melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berbadan Hukum;
 - b. Memiliki data Muzakki minimal 500 orang dan Mustahiq minimal 200 orang dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
 - c. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Telah beroperasi minimal selama 2 (dua) tahun;
 - e. Mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kepulauan Riau;
 - f. Menyatakan bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan bersedia untuk diaudit;
 - g. Menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan di wilayah Kota Batam bersedia untuk melakukan koordinasi dengan Departemen Agama dan Lembaga Pengelola Zakat.
 - h. Program kerja jangka pendek dan jangka panjang.
- (3). Izin yang operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila telah dilakukan penelitian persyaratan dan berdasarkan rasio potensi zakat yang ada di Kota Batam dengan memperhatikan dan menjaga asas etika kepatutan.
- (4). Bahwa Pemerintah Kota Batam dapat mencabut dan atau mengevaluasi izin operasi yang diberikan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 11

Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 12

Subjek dan Objek yang dikenai kewajiban zakat adalah :

1. Orang perorangan atau Badan hukum yang berkedudukan hukum di Kota Batam;
2. Penduduk yang berada di luar wilayah hukum Kota Batam tetapi memiliki kekayaan di wilayah hukum Kota Batam;
3. Wali (pemegang kuasa) harta dari harta anak yatim atau orang gila.

BAB V PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 13

- (1) Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal (harta)
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a. Emas, perak dan uang ;
 - b. Perdagangan dan perusahaan;
 - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. Hasil pertambangan;
 - e. Hasil peternakan;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa
 - g. Rikaz
- (3) Penghitungan zakat maal (harta) ditetapkan menurut nishab, kadar dan waktunya yang ditetapkan berdasarkan hukum agama islam dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Departemen Agama berdasarkan usulan Musyawarah Majelis Ulama, Lembaga Pengelola Zakat, Ormas Islam dan Instansi terkait;

Pasal 14

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki.
- (3) Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pasal 15

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal muzakki tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzaki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat untuk memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 16

- (1) Badan Amil Zakat Kota Batam dan Lembaga Amil Zakat yang beroperasi di Kota Batam melakukan fungsi pendidikan dengan melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat melalui proses tarbiyah (pendidikan) yang berkelanjutan untuk memberikan kesadaran berzakat kepada masyarakat.
- (2) Badan Amil Zakat Kota Batam dan Lembaga Amil Zakat yang memiliki izin operasi di Kota Batam mengumpulkan zakat dari muzakki perorangan, dan atau pada instansi/ lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan pusat perbelanjaan dalam lingkup Kota Batam dengan tetap mengedepankan etika dan kepatutan berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.
- (3) Badan Amil Zakat Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki perorangan dan atau pada instansi/ lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedangan serta pengusaha pada lingkup kecamatan.
- (4) Unit Pengumpul Zakat di Kelurahan, mengumpulkan zakat maal dan zakat fitrah dari muzakki yang berada di wilayah kelurahan.
- (5) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat, termasuk juga zakat fitrah dan harta, selain zakat seperti : infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pasal 17

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan secara internal oleh Bank, Perusahaan, BUMN dan Lembaga sosial keagamaan yang beroperasi di Kota Batam, harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kota Batam.

BAB VII
PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 18

- (1) Hasil pengumpulan zakat yang diperoleh oleh Badan Amil Zakat Kota Batam dan Lembaga Amil Zakat Kota Batam, didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama, dengan prioritas sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Batam.
- (2) Pendayagunaan dari hasil zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif
- (3) Dalam hal melaksanakan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Amil Zakat Kota Batam dan Lembaga Amil Zakat dapat menunjuk dan atau melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syari'ah atau lembaga mediasi untuk menghindari faktor kerugian.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Kota Batam dilakukan oleh unsur pengawas internal lembaga pengelola zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 8, bersama-sama dengan unsur pemerintah dan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 20

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat berkewajiban memberikan laporan tahunan atas tugas yang dilaksanakan kepada Pemerintah Kota Batam, dengan tembusan kepada DPRD Kota Batam dan Departemen Agama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.
- (2) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan melalui media massa sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX
SANKSI
Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

- (2) Setiap petugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Kota Batam, Pemerintah Kota Batam membantu biaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Semua Keputusan Walikota Batam yang mengatur mengenai pengelolaan Zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Walikota ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pengelolaan Zakat di Kota Batam.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.


Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 24 Oktober 2005

3 PENJABAT WALIKOTA BATAM^h



AMANAN SASMITA

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 25 Oktober 2005

h Plt. Sekretaris Daerah Kota Batam^k


Drs. Asyari Abbas. M.Si
Pembina Utama Muda, Nip. 010083557

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2005 NOMOR 06 SERI E